

Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020

Geofani Milthree Saragih

Universitas Riau

Korespondensi penulis: geofanimilthree@email.com

***Abstract.** Towards the end of 2019, a foreign term emerged among theorists and legal practitioners in Indonesia in general, namely Omnibus Law. The term began to appear since a speech delivered by President Jokowi during a speech at the plenary session of the People's Consultative Assembly (MPR) on October 20, 2021 in the context of the inauguration of the elected President and Vice President for the 2019-2024 period. In essence, President Jokowi invites cooperation with the DPR in order to ratify the Job Creation Act using the Omnibus Law method. The development of the application of the use of the Omnibus Law method is a polemic, because it is not known in Indonesian positive law. There are many pressures from various groups to reject the implementation of the Job Creation Law because it is considered to violate human rights. but in fact, the law still applies. Some time ago, the Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court based on Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVII/2020. In essence, the Constitutional Court's decision directs the government to revise the Job Creation Law for the next two years, and it will automatically not apply if within two years there are no changes. The researcher will analyze how the paradigm used by the government is associated with John Austin's theory, namely positive analytical (analytical jurisprudence).*

***Keywords:** Omnibus Law, Constitutional Court, John Austin.*

Abstrak. Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunaan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan

Received Juli 07, 2022; Revised Agustus 2, 2022; November 07, 2022

* Geofani Milthree Saragih, geofanimilthree@email.com

Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).

Kata kunci: Omnibus Law, Mahkamah Konstitusi, Jhon Austin.

LATAR BELAKANG

Pada tanggal 2 November 2020 yang lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai berlaku efektif mulai tanggal 3 November 2020. Bila dilihat kebelangan, pemberlakuan dari UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu kampanye politik dari Presiden Jokowi. Menjelang akhir tahun 2019. Salah satu materi pidato yang disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat itu di dalam sidang Paripurna MPR adalah ajakan terhadap DPR untuk menerbitkan salah satu undang-undang yang dimana undang-undang tersebut akan merevisi beberapa undang-undang bahkan puluhan undang-undang, yang dimana metode tersebut dikenal dengan *Omnibus Law*.¹

UU Ciptaker yang diberlakukan oleh Pemerintah tersebut banyak menerima respon penolakan dari rakyat Indonesia.² Mulai dari aksi turun ke lapangan sampai dengan jalur konstitusional, yaitu mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi baik secara materil maupun formil. Kritikan tidak hanya datang dari rakyat Indonesia saja, banyak pakar hukum Indonesia yang juga memberikan pandangan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut. Akibat pembahasannya yang begitu cepat (dengan beribu pasal yang ada di dalamnya), Bivitri Susanti mengatakan bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia.³

Menurut hemat peneliti, yang menjadi permasalahan paling utama adalah proses pembentukannya. Ada beberapa perbedaan antara teknik pembentukan undang-undang yang biasa digunakan di Indonesia dengan metode *Omnibus Law* tersebut. Kemudian,

¹ <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikanperiode-2019-2024>, diakses, tanggal 3 November 2022.

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/09441911/banyak-penolakan-pemerintah-diminta-tunda-pemberlakuan-uu-cipta-kerja>, diakses, tanggal 3 November 2022.

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>, diakses, tanggal 3 November 2022.

perlu untuk diketahui, bahwa metode *Omnibus Law* tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Yang akan diteliti oleh peneliti adalah apa sebenarnya landasan berfikir yang mendorong pemerintah bersama dengan DPR untuk menggunakan metode *Omnibus Law* dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dimana metode tersebut tidak ada dalam hukum positif Indonesia?. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020”..

KAJIAN TEORITIS

Jhon Austin Dan Konsep Berfikirnya

Tokoh dan konsep pemikiran yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Jhon Austin. Jhon Austin merupakan seorang pemikir terkemuka di bidang hukum, terkhusus dalam aliran positivisme hukum.⁴ Jhon Austin ditempatkan sebagai “*the founding father of legal positivism*”.⁵ Jhon Austin dikenal sebagai pakar hukum paling terkemuka di awal abad ke-19. Aliran hukum positif yang digagas oleh Jhon Austin disebut dengan aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*). Karya dan pemikiran yang digagas oleh Jhon Austin berfokus pada hukum dalam hubungannya dengan manusia. Pendapat terkenal dari Jhon Austin adalah pernyataannya yang mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi (pemangku kekuasaan). Berdasarkan metode empiris yang digunakan oleh Jhon Austin, ia sampai pada suatu pengertian tentang negara yang menurut pendapatnya berlaku secara mutlak. Negara oleh Jhon Austin dipandang sebagai kenyataan yang diterima begitu saja oleh orang-orang dalam wilayah tertentu.⁶

Jhon Austin berpendapat, bahwa kebanyakan warga negara dengan rela akan menaati perintah-perintah yang diberikan oleh instansi yang berwibawa. Dengan demikian, tidak akan ada paksaan. Adanya ungkapan atau suatu pemahaman bahwa orang-orang bersedia mengikuti segala perintah dari pemerintah tanpa adanya paksaan

⁴ Aliran positivisme hukum dikenal juga dengan istilah aliran formalistis hukum.

⁵ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 45.

⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 216.

dari teori Jhon Austin tidak terdapat suatu jaminan, karena jikapun hal tersebut terjadi maka yang terjadi hanyalah suatu kebetulan belaka, bukan suatu kewajiban. Sehingga, pada intinya pemikiran utama Jhon Austin adalah bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri menurut Jhon Austin terletak pada unsur “perintah” tersebut.⁷ Hukum tersebut menurut pandangan Jhon Austin dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Lebih lanjut, Jhon Austin juga mengatakan bahwa pihak superior (pemerintah) itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan, kekuatan superior tersebut juga memaksa orang untuk taat. Inilah yang menjadi pokok utama pemikiran dari Jhon Austin. Dalam pemikiran Jhon Austin terdapat beberapa pembagian hukum. Adapun pembagian hukum yang dibedakan oleh Jhon Austin adalah sebagai berikut:

1. Hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*);
2. Hukum yang dibuat oleh manusia, dibedakan dalam:
 - a. Hukum yang sebenarnya (hukum positif), meliputi:
 - 1) Hukum yang dibuat oleh penguasa;
 - 2) Hukum yang dibuat oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.
 - b. Hukum yang tidak sebenarnya, adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu:
 - 1) Perintah (*command*);
 - 2) Sanksi (*sanction*);
 - 3) Kewajiban (*duty*);
 - 4) Kedaulatan (*sovereignty*).

Hakikat hukum menurut Jhon Austin terdiri dari unsur yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu adanya seorang penguasa (*sovereignty*), suatu perintah (*command*), kewajiban untuk menaati (*duty*) dan sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*). Dengan demikian, Jhon Austin menggantikan ideal keadilan yang secara tradisional dipandang sebagai pokok utama segala hukum dengan perintah seorang yang berkuasa.

⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 102.

Hukum sebagai keadilan diganti menjadi sekedar aturan formal.⁸ Hal-hal paling utama (*summum bonum*) yang menjadi dasar normatif sebuah aturan hukum diganti menjadi sekedar legalitas. Maka menurut Jhon Austin, hukum sebagai sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.⁹ Perlu untuk diketahui bersama, bahwa ajaran-ajaran dari Jhon Austin sama sekali tidak menyangkut kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan hukum. Pada intinya, pemikiran dari Jhon Austin tentang hukum secara filosofis adalah hukum sebagai peraturan atau perintah yang berasal dari penguasa yang berdaulat.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan menggambarkan secara jelas dan lengkap terhadap suatu permasalahan yang diteliti atau memetakan fakta berdasarkan dengan cara pandang pada saat penelitian dilakukan.¹¹ Tugas utama dari penelitian deskriptif adalah untuk memaparkan terkait sesuatu dengan apa adanya.¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan topik pembahasan di dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, karya ilmiah lainnya serta artikel yang bersumber dari internet. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang menjadi hal yang sangat menarik yang akan dianalisis oleh peneliti adalah latar belakang pemikiran yang digunakan oleh Pemerintah dan DPR dalam hal proses pengajuan hingga pengundangan UU Cipta Kerja tersebut ditelaah dari perspektif pemikiran Jhon Austin tentang hukum adalah perintah dari penguasa (yang berdaulat

⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 109.

⁹ H.R. Otjie Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 66.

¹⁰ Farkhani dkk, *Filsafat Hukum (Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme)*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 88.

¹¹ Ario Putra, "INTERPRETASI HAK ASASI MANUSIA DALAM IDEOLOGI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN DI INDONESIA," *JURNAL HAM* 13, no. 1 April (2022): 3.

¹² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009): 157.

dalam suatu negara). Karena sudah sangat jelas bahwa dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenai metode *Omnibus Law* tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia, terlebih materi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja banyak menerima penolakan dari berbagai golongan mulai dari rakyat biasa hingga pakar hukum di Indonesia. Namun, tetap saja metode *Omnibus Law* tersebut digunakan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan diberlakukan. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis bagaimana sebenarnya konsep berfikir yang digunakan oleh Pemerintah terlebih yang mengajukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut dari beberapa pandangan Jhon Austin.

1. Hukum Adalah Perintah Dari Penguasa Negara

Pandangan utama Jhon Austin tentang hukum ini mungkin yang paling tampak dari pembentukan hingga perundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut. Bagaimana tidak, karena telah jelas bahwa pembentukan dari UU Cipta Kerja tersebut yaitu dengan metode *Omnibus Law* tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sebagai negara yang sangat ketara dengan hukum positif yang sangat jelas ditegaskan secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka seharusnya segala tindakan yang dilakukan di negara Indonesia termasuk pemerintah adalah harus berlandaskan pada hukum. Seperti yang sudah ditegaskan sebelumnya, bahwa metode *Omnibus Law* tidak dikenal di dalam hukum positif di Indonesia. *Omnibus Law* sendiri merupakan suatu metode yang dapat merevisi lebih dari satu undang-undang sekaligus. Konsep *Omnibus Law* berkembang di negara-negara *cummon law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti di Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada.¹³ Sebenarnya, metode *Omnibus Law* memiliki tujuan yang baik secara metode, karena dengan menggunakan metode *Omnibus Law* akan dapat melaksanakan pembenahan pembenahan terhadap permasalahan yang disebabkan dari peraturan yang begitu banyak (*over regulation*) dan tumpang tindih (*overlapping*) hanya dengan sekali perbaikan saja.

¹³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Artikel Pada Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1 Maret 2020, hlm. 2.

Seperti yang dijelaskan oleh Maria Farida, bahwa di Indonesia teori yang digunakan dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan adalah teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan teori tersebut setelah melihat dan mengilhami pemikiran dari kolega juniornya yang bernama Adolf Merkl, di Universitas Vienna. Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.¹⁴ Sehingga, pada intinya Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum itu bersifat hierarkis, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi derajatnya.¹⁵ Teori inilah yang sebenarnya dianut di Indonesia, perubahan yang dilakukan hanya terhadap satu undang-undang saja dan harus sesuai dengan jenjang norma (*stufenbau teori*) yang ada. Mengenai jenjang norma di Indonesia, telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hierarki norma (perundang-undangan) di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Daerah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan dasar hukum dan teori hukum yang telah dipaparkan diatas, maka jelas apa yang disebutkan oleh Jhon Austin di dalam teorinya yang salah satunya menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara telah tampak dari realitas hukum di Indonesia, terkhusus dalam hal ini adalah pembentukan hingga pengesahan dari UU Cipta Kerja. Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan RUU Cipta Kerja seakan-akan hanya

¹⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undang (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2019, hlm. 41.

¹⁵ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2009, hlm. 185.

memikirkan bahwa hukum yang telah mereka rancang sedemikian rupa sudah tepat, karena mereka memiliki otoritas dalam membentuk hukum, yang dalam hal ini adalah mengajukan Rancangan undang-undang sebagai mana yang disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Terlebih, fakta bahwa pemberlakuan dari UU Cipta Kerja merupakan salah satu agenda strategis dari pemerintahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada saat pidato pelantikannya di depan MPR RI.¹⁶ Sehingga, menurut hemat peneliti bahwa paradigma yang digunakan oleh Pemerintah bersama dengan DPR dalam hal pembahasan hingga pengundangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah bahwa hukum adalah perintah dari negara, sehingga berani memberlakukan suatu hukum yang jelas dalam hal metode yang digunakan tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia dan bahkan terang banyak penolakan dari rakyat Indonesia terhadap pemberlakuannya.

2. Rakyat Akan Tunduk Pada Hukum Yang Dibentuk Oleh Negara

Salah satu pernyataan yang terlihat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut adalah bahwa rakyat akan tunduk pada hukum yang dibentuk oleh negara. Memang benar, bahwa secara konstitusional telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, namun bukan berarti semua rakyat Indonesia sudah pasti paham akan hukum. Materi muatan di dalam UU Cipta Kerja banyak terdapat relasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Apabila dilakukan pencermatan di dalam UU Cipta Kerja, ada banyak hak yang terdampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut, baik dari aspek perburuhan, aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan akses terhadap Sumber Daya Alam, persoalan penggusuran paksa dan hak atas keadilan.¹⁷

Namun, terlepas dari apa yang menjadi permasalahan dari UU Cipta Kerja tersebut baik secara materi maupun prosedural (formil), dalam faktanya UU Cipta Kerja tetap berlaku. Maka, pernyataan Jhon Austin yang menyatakan bahwa rakyat akan tunduk pada hukum yang dibentuk oleh negara (pemerintah) adalah benar dalam realitas hukum yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi pemerintah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

¹⁶ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia", *Artikel Pada Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1 April 2020, hlm. 18.

¹⁷ Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja", *Artikel Pada Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 April 2021, hlm. 3.

di negara, yaitu legitimasi yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan diakui secara sah.¹⁸ Indonesia menurut pandangan dari peneliti masih kurang kritis terhadap perkembangan hukum yang ada, hal ini mungkin ada kaitannya dengan rendahnya tingkat minat literasi di Indonesia. Ditambah dengan retorika yang disampaikan oleh Pemerintah dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik dari seluruh kalangan yang ada, memperkuat legitimasi mereka dalam memberlakukan UU Cipta Kerja tersebut. Sehingga, rakyat akan tunduk pada hukum yang dibentuk oleh negara adalah benar di dalam realitas hukum di Indonesia pada saat ini.

3. Hukum Menggeser Keadilan, Hanya Mengutamakan Formal Saja

Pernyataan dari Jhon Austin dalam teorinya yang relevan selanjutnya adalah bahwa hukum menggeser keadilan, hanya mengutamakan formal saja. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah membuktikan bahwa memang dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hanya mengutamakan aspek formal saja dari segi pembentuknya, dengan mengesampingkan keadilan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa di dalam UU Cipta Kerja, ada banyak hak yang terdampak dari berlakunya UU Cipta Kerja tersebut, yakni dari aspek perburuhan, aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan akses terhadap Sumber Daya Alam, persoalan penggusuran paksa dan hak atas keadilan.¹⁹ Ini jelas telah melanggar nilai keadilan yang ada. Terbukti dari telah dibatalkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melalui uji formil di Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020). Maka perlulah kita renungkan secara filosofis, karena kemungkinan dikeadaan seperti ini, ilmu hukum tidak bisa menjawab permasalahan demikian, saatnya filsafat hukum yang berkerja dalam sanu bari pemikiran kita.²⁰

Mengapa keadaan tersebut mengesampingkan hukum? dengan mengutamakan formal saja? Karena fakta demikian bahwa legitimasi tadilah yang membuat keadaan tersebut dapat berjalan. Saat gerakan dari rakyat Indonesia terutama intervensi secara *online* terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja, maka kemungkinan Mahkamah Konstitusi tergertak untuk mengabulkan “sebagian” dari permohonan uji formil yang diketuai oleh Victor Santoso Tandiasa tersebut. Keadilan mulai tampak saat rakyat

¹⁸ Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 292.

¹⁹ Agus Suntoro, *Loc.cit.*

²⁰ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 57.

Indonesia mulai merasa bahwa memang perlu untuk melakukan usaha penuh untuk mewujudkan keadilan yang semu tersebut. Hanya mengutamakan formal saja dalam pembentukan hukum terutama dari segi legitimasi jelas merupakan ketidakadilan yang tersistemisasi.

4. Hukum Sebagai Suatu Sistem Yang Tetap, Logis dan Tertutup

Seperti yang dikatakan oleh G. Sartori, bahwa perkembangan gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa negara dan penguasa bertunduk kepada hukum atau *state based on rules* bukan *rules of state*, hal inilah yang mendorong perkembangan konsep konstitusi sebagai hukum dasar (*fundamental law*).²¹ Maka dalam hal ini, konstitusi jadi jalan akhir bagi tertib hukum nasional. Hukum yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja dapat dikatakan merupakan suatu hal yang tetap, logis dan tertutup. Tetap dikatakan karena bahwa hukum tersebut telah berlaku dan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan logis karena pada dasarnya ketentuan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja tersebut secara hukum dapat dilogikakan (walaupun terdapat beberapa kesalahan secara redaksional) dan tertutup, karena bagaimanapun reaksi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja tersebut, mau tidak mau pada faktanya adalah tetap diberlakukan. Tidak hanya sampai pada putusan Mahkamah Konstitusi itu saja, dalam perkembangannya juga terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindak lanjut oleh lembaga negara sebagai *positive legislature*.²² Sebagai suatu sistem, di dalam hukum tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu, juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih antara bagian-bagian tersebut.²³

Dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jelas telah terbentuk secara tertutup. Salah satu asas yang dilanggar dalam UU Cipta Kerja tersebut adalah transparansi dan keikutsertaan dari masyarakat, belum lagi pembahasannya yang bisa dikatakan begitu cepat (kilat). Sebenarnya, secara tidak langsung dengan diputuskannya bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

²¹ Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 42.

²² Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 249.

²³ Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum", *Artikel Pada Jurnal TAPIS*, Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 36.

Cipta Kerja dianggap telah cacat secara formil, maka telah bertentangan secara filosofis dengan ideologi Pancasila. Karena, Pancasila adalah sumber tertinggi hukum yang ada di Indonesia.²⁴ Bukti secara konstitusional bahwa Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di negara Indonesia juga dapat dilihat dari bunyi alinea ke-4 UUD 1945.

KESIMPULAN

Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Pandangan utama Jhon Austin tentang hukum ini mungkin yang paling tampak dari pembentukan hingga perundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut. Bagaimana tidak, karena telah jelas bahwa pembentukan dari UU Cipta Kerja tersebut yaitu dengan metode *Omnibus Law* tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Berdasarkan pengamatan dari peneliti, Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan rancangan undang-undang cipta kerja merasa bahwa apabila sudah melalui pembahasan politik, maka hukum tersebut sudah dapat berlaku. Padahal, ada banyak rambu-rambu hukum yang seharusnya diperhatikan.

Rakyat akan tunduk pada hukum yang dibentuk oleh negara (pemerintah). Salah satu pernyataan yang terlihat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut adalah bahwa rakyat akan tunduk pada hukum yang dibentuk oleh negara. Sudah jelas secara hukum terdapat kecacatan dalam pembentukan UU Cipta Kerja, namun nyata-nyatanya masih berlaku. Hal ini membuktikan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja tetap ditaati oleh rakyat karena UU Cipta Kerja tersebut dikeluarkan (disahkan) oleh pemerintah. Pernyataan dari Jhon Austin inilah yang paling tampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja yang jelas telah cacat secara prosedur (formil) pembentukannya.

Hukum menggeser keadilan, hanya mengutamakan formal saja. Pernyataan dari Jhon Austin dalam teorinya yang relevan selanjutnya adalah bahwa hukum menggeser keadilan, hanya mengutamakan formal saja. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah membuktikan bahwa memang dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hanya mengutamakan aspek formal saja dari

²⁴ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional", *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 Maret 2018, hlm. 32.

segi pembentuknya, dengan mengesampingkan keadilan. Formal yang dimaksud dalam hal ini adalah telah melewati tahap pembahasan dan disahkan oleh pemerintah (berdaulat).

Hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Hukum yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja dapat dikatakan merupakan suatu hal yang tetap, logis dan tertutup. Tetap dikatakan karena bahwa hukum tersebut telah berlaku dan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan logis karena pada dasarnya ketentuan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja tersebut secara hukum dapat dilogikakan (walaupun terdapat beberapa kesalahan secara redaksional) dan tertutup, karena bagaimanapun reaksi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja tersebut, mau tidak mau pada faktanya adalah tetap diberlakukan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Achmad, Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Fadlil Sumadi dkk, 2020, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Praja, Juhaya S., 2005, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2010, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum*, Nuansa, Bandung,
- Riyanto, Astim, 2009, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung.

Salman, H.R. Otjie, 2012, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.

S, Maria Farida Indrati, 2019, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Sukardi, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi Dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Suroso, Fajar Laksono, 2018, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Jurnal

Agus Suntoro, 2021, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja", *Artikel Pada Jurnal HAM*, Edisi. 12, No. 1 April.

Antoni Putra, 2020, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Artikel Pada Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi. 17, No. 1 Maret.

Ario Putra, 2022, "INTERPRETASI HAK ASASI MANUSIA DALAM IDEOLOGI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN DI INDONESIA," *Artikel Pada JURNAL HAM*, Edisi. 13, No. 1 April.

Bayu Dwi Anggono, 2020, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia", *Artikel Pada Jurnal Rechtsvinding*, Edisi. 9, No. 1 April.

Fais Yonas Bo'a, 2018, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional", *Artikel Pada Jurnal Konstitusi*, Edisi. 15, No. 1 Maret.

Fajar Nurhardianto, 2015, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum", *Artikel Pada Jurnal TAPIS*, Edisi 11, No. 1 Januari-Juni.

C. Website/Data Elektronik

<https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikanperiode-2019-2024>, diakses, tanggal 3 November 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/09441911/banyak-penolakan-pemerintah-diminta-tunda-pemberlakuan-uu-cipta-kerja>, diakses, tanggal 3 November 2022.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>, diakses, tanggal 3 November 2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses, tanggal 3 November 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt619f444f8e5f4/dinilai-cacat-formil—mk-putuskan-status-keberlakuan-uu-cipta-kerja/>, diakses, tanggal 3 November 2022.